

ADMIN DAN OPERATOR - SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH - SIDALIH

2026

Kpts 13 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten Sintang agar dapat berjalan dengan inklusif, akurat, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang bertugas melakukan pemutakhiran serta memelihara data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Mei 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.